



ANALISIS MEKANISME HUKUM PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA

1st Faizatul Nikmah, 2nd Shofiatul Jannah²

Universitas Islama Malang

e-mail: 122301012048@unisma.ac.id, 2Shofia@unisma.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the legal mechanism of verstek verdicts in lawsuit divorce cases at the Purbalingga Regency Religious Court, especially in the context of the absence of the defendant (husband) in the trial process. A verstek verdict is a verdict that is rendered without the presence of one of the parties, in this case the husband, who has been legally summoned but is absent without a valid reason as well. This study uses a qualitative approach with a case study method, where data is collected through interviews, observations, and document studies. The results of the study show that the procedure for implementing verstek decisions at the Purbalingga Regency Religious Court is in accordance with the provisions of civil procedural law and procedural law in religious courts. However, the application of this law also presents ethical and social dilemmas, especially related to justice for the defendant who does not follow the trial process. This study recommends improving the quality of the submission of summonses and strengthening legal education to the public so that all parties understand their rights and obligations in the legal process. Thus, the resulting verdict is not only legally valid, but also socially and humanely just.

Key words: Verdict of Verstek, Divorce Lawsuit, Religious Court, Procedural Law, Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme hukum putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga, khususnya dalam konteks ketidakhadiran tergugat (suami) dalam proses persidangan. Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran salah satu pihak, dalam hal ini suami, yang telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah pula. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penerapan putusan verstek di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan hukum acara di pengadilan agama. Namun, penerapan hukum ini juga menghadirkan dilema etis dan sosial, khususnya terkait keadilan bagi pihak tergugat yang tidak mengikuti proses persidangan. Penelitian ini

merekomendasikan peningkatan kualitas penyampaian panggilan sidang dan penguatan edukasi hukum kepada masyarakat agar semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan kemanusiaan.

Kata Kunci : *Putusan Verstek, Cerai Gugat, Pengadilan Agama, Hukum Acara, Keadilan*

PENDAHULUAN

Kasus perceraian merupakan salah satu permasalahan yang paling banyak ditangani di Pengadilan Agama di Indonesia. Di antara berbagai jenis perceraian, cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan istri terhadap suami menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini mengangkat isu hukum dan sosial yang penting untuk dianalisis, terutama terkait penerapan prosedur hukum verstek serta dampaknya bagi pihak-pihak yang bersengketa (Burhanuddin, 2024).

Putusan verstek pada dasarnya bertujuan untuk memastikan kelancaran proses peradilan agar tidak terhambat oleh ketidak kooperatifan salah satu pihak. Dalam konteks perceraian, keputusan ini memberi kesempatan bagi istri untuk memperoleh kepastian mengenai status hukum pernikahannya dan membuka kemungkinan untuk menikah lagi dengan sah (Taufik, 2019). Namun, Ketidakhadiran tergugat dapat memengaruhi pelaksanaan putusan, misalnya menghadapi kendala dalam melaksanakan nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian aset Bersama (Ramadi, 2022). Selain itu, terdapat banyak kasus di mana suami menyatakan tidak mengetahui bahwa dirinya telah bercerai, yang dapat menyebabkan munculnya konflik di masa depan. Ini menggambarkan bahwa meskipun prosedur formal telah diikuti, secara substansial masih terdapat potensi ketidakadilan dalam pelaksanaan putusan verstek.

Secara hukum, mekanisme putusan verstek telah diatur dalam beberapa peraturan seperti Pasal 125 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132 yang menyatakan bahwa apabila tergugat tidak hadir setelah dua kali dipanggil dengan layak, hakim berhak memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadirannya. Dalam praktiknya, pemanggilan tergugat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan prosedur verstek (Rachman et al.,

2022). Proses ini sering kali mengalami kendala di lapangan, seperti alamat tergugat yang tidak jelas, tergugat yang pindah, atau juru sita yang kurang optimal dalam melaksanakan pemanggilan. Di samping itu, keterbatasan dana negara dan banyaknya perkara yang masuk juga memengaruhi efektivitas pemanggilan.

Dari pandangan hukum Islam, perceraian seharusnya dilakukan dengan prinsip 'adl (keadilan), maslahah (kebaikan), dan ihsan (kebaikan). Syariat Islam tidak melarang perceraian, tetapi menginstruksikan agar perceraian dilakukan dengan cara yang adil dan mempertimbangkan hak-hak kedua pihak. Oleh sebab itu, proses hukum seperti verstek perlu dievaluasi apakah sejalan dengan maqashid al-syari'ah (tujuan syariat), khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan, anak, dan pihak yang lebih lemah (Irawan, 2023). Penelitian mengenai praktik putusan verstek di Pengadilan Agama Purbalingga menjadi penting untuk menilai sejauh mana penerapan prosedurnya sesuai dengan prinsip hukum Islam dan apakah mekanisme tersebut dapat memberikan keadilan substansial bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara cerai gugat.

Kesenjangan yang ada antara prosedur hukum yang seharusnya dan praktik sehari-hari menjadi salah satu isu penting dalam studi ini (Tahir et al., 2023). Dalam beberapa kejadian, terbukti bahwa tergugat tidak hadir bukan karena dengan sengaja mengabaikan, melainkan karena tidak mendapat surat panggilan dengan benar atau kurangnya informasi. Masalah ini semakin diperparah oleh ketidakadaan sistem pemanggilan elektronik atau pemberitahuan modern yang mampu memastikan informasi diterima oleh tergugat. Ketidakhadiran tergugat, tentunya, bisa berujung pada putusan verstek yang akan sangat berpengaruh pada status hukum mereka di masa depan. Proses hukum yang tidak dilaksanakan dengan hati-hati dan transparan dapat menjadi celah dalam sistem peradilan agama yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan melindungi hak semua pihak (Huda et al., 2024). Dari penjelasan di atas, rumusan isu dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan inti sebagai berikut : bagaimana penerapan mekanisme hukum putusan verstek dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Purbalingga, apa saja elemen yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan, dan bagaimana akibat hukum yang timbul bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa?

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai penerapan prosedur hukum putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Purbalingga, menemukan elemen-elemen yang menjadi penghalang dan pendukung dalam pelaksanaannya, serta menjelaskan

konsekuensi hukum yang berdampak pada penggugat dan tergugat sebagai pihak yang terlibat.

Hasil dari penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Dari sisi teori, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam pengembangan studi hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh munakahat serta hukum acara peradilan agama. Selain itu, studi ini diharapkan dapat memperluas diskursus akademik mengenai hubungan antara hukum prosedural dan keadilan substansial dalam konteks perceraian di pengadilan agama. Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan berharga bagi aparat peradilan, terutama hakim dan juru sita di Pengadilan Agama Purbalingga, untuk meningkatkan mekanisme pemanggilan dan penerapan putusan verstek agar lebih transparan, efektif, dan dapat menjamin perlindungan hak semua pihak. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya agar lebih paham mengenai proses hukum cerai gugat dan dapat mengakses keadilan dengan lebih mudah dan adil.

METODE

Penelitian ini merupakan riset kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu cara yang menggabungkan antara analisis hukum normatif dan kondisi sosial yang ada di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk secara mendalam mempelajari prosedur hukum dalam putusan verstek terkait kasus perceraian gugat di Pengadilan Agama Purbalingga, baik dari segi regulasi hukum yang berlaku maupun implementasinya dalam praktik.

Lokasi penelitian dipilih di Pengadilan Agama Purbalingga karena di tempat ini data primer diperoleh dan praktik verstek terjadi secara nyata. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, dan juru sita yang terlibat langsung dalam penanganan kasus cerai gugat verstek, serta dengan melakukan studi terhadap dokumen putusan yang diputus dengan verstek. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (dan perubahannya), Kompilasi Hukum Islam (KHI), HIR/RBg, literatur fiqh munakahat, serta hasil kajian sebelumnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi non-partisipatif terhadap proses persidangan atau tahap administrasi di pengadilan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mereduksi, mengklasifikasikan, dan

menafsirkan data secara tematik sesuai dengan fokus penelitian, serta menghubungkannya dengan teori-teori hukum Islam dan hukum positif untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif dan bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Realitas Praktik Putusan Verstek di Pengadilan Agama Purbalingga*

You should not add special rule in typing text. The content is typed as like other text.

Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama memiliki kewenangan menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, termasuk perkara cerai gugat (Aisyah, 2018). Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, perkara perceraian terutama cerai gugat mendominasi jumlah perkara yang ditangani. Dari data empiris yang diperoleh melalui dokumentasi dan observasi, sebagian dari perkara tersebut diselesaikan melalui putusan verstek, yakni putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat setelah dilakukan dua kali pemanggilan secara resmi dan sah menurut hukum (Olii, 2021).

Fenomena meningkatnya putusan verstek ini tidak semata-mata menunjukkan kelalaian tergugat, melainkan mencerminkan kompleksitas sosial dan psikologis masyarakat. Banyak tergugat yang tidak hadir bukan karena mengabaikan hukum, tetapi karena minimnya pemahaman hukum, keterbatasan akses terhadap informasi, hingga rasa enggan atau ketakutan menghadapi proses persidangan (Alfarabi, n.d.). Dalam beberapa kasus, tergugat bahkan baru mengetahui perkaranya telah diputus setelah adanya salinan amar putusan. Hal ini menandakan bahwa persoalan kehadiran dalam persidangan bukan hanya isu teknis, tetapi juga bersifat kultural dan struktural.

Majelis hakim di Pengadilan Agama Purbalingga sendiri menunjukkan sikap kehati-hatian yang tinggi dalam memutus perkara verstek. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memastikan bahwa proses pemanggilan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara, mulai dari keabsahan alamat tergugat, bukti pengiriman relaas, hingga pencatatan dalam sistem informasi perkara. Pemanggilan dilakukan dengan melibatkan jurusita pengganti yang bertanggung jawab mengantar langsung surat panggilan ke alamat tergugat, atau dalam kasus tertentu melalui media pengumuman jika alamat tergugat tidak diketahui secara pasti (Ardiansah, 2024).

Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga mengacu pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) untuk mencegah adanya kesalahan prosedur yang berpotensi merugikan pihak tergugat dan membatalkan putusan di kemudian hari (Noor, n.d.). Prinsip ini menekankan pentingnya ketelitian dan kehati-hatian dalam setiap langkah proses peradilan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, hakim harus memastikan bahwa semua prosedur hukum diikuti dengan seksama, mulai dari pemberitahuan kepada pihak tergugat hingga pelaksanaan sidang.

Ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat mengakibatkan konsekuensi serius, seperti pembatalan putusan atau pengulangan proses hukum, yang tidak hanya menghabiskan waktu dan sumber daya, tetapi juga dapat menambah beban emosional bagi pihak-pihak yang terlibat (Sumarni, 2024). Dalam kasus putusan *verstek*, di mana salah satu pihak tidak hadir, hakim harus lebih teliti dalam memastikan bahwa semua upaya telah dilakukan untuk memberi tahu pihak tergugat. Ini mencakup verifikasi alamat, metode pemberitahuan yang tepat, dan memberikan waktu yang cukup bagi pihak untuk merespons.

Prinsip kehati-hatian juga mencakup pertimbangan terhadap dampak sosial dan psikologis dari keputusan yang diambil. Hakim perlu memahami bahwa putusan yang diambil bukan hanya sekadar angka dalam dokumen hukum, tetapi dapat memengaruhi kehidupan nyata individu dan keluarga. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan konteks yang lebih luas, termasuk kondisi ekonomi, sosial, dan budaya dari pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, dalam kasus perceraian, keputusan mengenai hak asuh anak harus mempertimbangkan kesejahteraan anak dan hubungan mereka dengan kedua orang tua (Rahma & Ahmad, 2025). Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian juga berfungsi untuk menjaga integritas sistem hukum. Masyarakat perlu melihat bahwa proses hukum dilakukan dengan adil dan transparan, sehingga kepercayaan mereka terhadap institusi hukum tetap terjaga. Jika hakim mengabaikan prinsip ini, maka tidak hanya keputusan yang diambil dapat dipertanyakan, tetapi juga legitimasi sistem peradilan itu sendiri.

Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian dalam tugas hakim sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kepentingan terbaik bagi semua pihak (Zahwa & Hidayat, 2024). Hal ini akan berkontribusi pada stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum,

yang pada akhirnya memperkuat fondasi keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, putusan verstek tidak dijatuhkan secara terburu-buru, melainkan didahului oleh pemeriksaan dokumen, klarifikasi dari penggugat, dan peninjauan administrasi pemanggilan. Ini membuktikan bahwa meskipun mekanisme verstek secara hukum memungkinkan pengadilan melanjutkan sidang tanpa tergugat, namun prinsip keadilan tetap dijaga dan ditegakkan oleh hakim (Baharudin et al., 2023).

Adopsi teknologi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Purbalingga juga memberikan kontribusi signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara (La Ede & Haryani, 2024). Setiap tahapan persidangan, mulai dari pendaftaran, pemanggilan, hingga penetapan putusan, tercatat secara digital dan dapat diakses oleh pihak berperkara maupun masyarakat luas. Keberadaan sistem ini membantu menghindari tuduhan manipulasi atau ketidakterbukaan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memantau proses hukum.

Secara keseluruhan, praktik verstek di Pengadilan Agama Purbalingga bukanlah cerminan dari sistem hukum yang otoriter atau mengabaikan hak tergugat. Sebaliknya, realitas ini mencerminkan dinamika penegakan hukum yang berusaha menyeimbangkan antara prosedur formal, nilai keadilan, dan kondisi riil masyarakat. Pendekatan humanis yang dilakukan hakim dengan tetap menjaga prosedur dan memberikan ruang verzet bagi tergugat menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berbicara tentang formalitas, tetapi juga menyangkut nilai-nilai perlindungan dan kemanusiaan.

2. Konsep Hukum Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat

Putusan verstek merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara perdata yang dijatuhkan oleh hakim apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (Khaira & Yahya, 2018). Dalam konteks perkara cerai gugat, verstek menjadi relevan ketika pihak tergugat, yakni suami, tidak memenuhi panggilan sidang tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Hal ini tentu menimbulkan implikasi penting terhadap proses dan keabsahan penyelesaian perkara.

Secara yuridis, dasar hukum verstek dalam perkara perdata terdapat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, yang menyebutkan: "Jika tergugat tidak datang menghadap, padahal ia telah dipanggil secara patut dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, serta tidak mengajukan alasan yang patut atas ketidakhadirannya, maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek" (Rusydi, 2020). Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk tetap

melanjutkan pemeriksaan perkara dan mengambil keputusan meski tanpa kehadiran tergugat, selama prosedur pemanggilan telah dilakukan sesuai hukum acara.

Prosedur pemanggilan sendiri diatur dalam Pasal 27 HIR yang menyatakan: "Surat panggilan untuk menghadap di persidangan disampaikan oleh juru sita atau pegawai lain yang ditunjuk untuk itu oleh Ketua Pengadilan." Hal ini menunjukkan bahwa pemanggilan harus dilakukan oleh pihak berwenang, bukan oleh penggugat atau pihak ketiga, agar keabsahan hukum tetap terjaga. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka proses hukum berpotensi cacat dan putusan verstek dapat diajukan keberatan melalui verzet (SAHARUDDIN, 2022).

Dari sudut pandang hukum Islam, meskipun istilah "verstek" tidak dikenal secara terminologis, prinsip al-'adalah (keadilan) dan al-musāwah (persamaan hak) tetap menjadi pijakan utama dalam penyelesaian perkara. Dalam kitab klasik Al-Mughni karya Ibn Qudamah, dijelaskan bahwa jika tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan tetap tidak menghadiri persidangan tanpa uzur syar'i, maka hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan keterangan dan bukti dari pihak penggugat. Ibn Qudamah menegaskan bahwa "hakim diperbolehkan menjatuhkan keputusan apabila telah nyata sikap lalai tergugat dalam menghadiri persidangan, selama terdapat bukti yang cukup dari pihak penggugat." Ini menunjukkan bahwa kehadiran tergugat bukanlah syarat mutlak untuk memutus perkara, asalkan prosedur keadilan telah dijalankan dengan benar (Ridho et al., 2018).

Landasan prinsipil ini juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (NU Online, 2023).

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dalam memutus perkara merupakan amanat yang harus ditunaikan oleh para hakim, bahkan dalam kondisi ketika

salah satu pihak tidak hadir, selama upaya untuk memberikan kesempatan hadir telah dilakukan .

Dengan demikian, Konsep verstek dalam perkara cerai gugat merujuk pada situasi di mana salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, sehingga hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan bukti yang ada. Meskipun berasal dari sistem hukum positif, konsep ini dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum Islam dengan memperhatikan beberapa prinsip dasar. Pertama, prinsip keadilan sangat penting, di mana hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak yang tidak hadir, dengan mempertimbangkan semua bukti. Kedua, ketertiban prosedur harus dijaga agar semua pihak merasa diperlakukan adil, termasuk memastikan proses pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir dilakukan dengan baik. Ketiga, keputusan harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standar bukti yang sah dalam hukum Islam. Terakhir, hakim perlu mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam setiap keputusan, termasuk dampaknya bagi keluarga dan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, konsep verstek dapat diterima dalam hukum Islam dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi nilai-nilai keadilan dan etika yang diharapkan (Siregar & Tanjung, 2024).

3. *Implikasi Hukum dan Sosial dari Putusan Verstek dalam Cerai Gugat*

Putusan verstek, meskipun sah secara hukum, membawa dampak yang cukup kompleks baik dari sisi legalitas maupun kehidupan sosial pihak-pihak yang terlibat. Dari aspek hukum, verstek merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pengadilan ketika tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara patut dan sah (NUR, 2021). Oleh karena itu, putusan tersebut tetap mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan biasa. Akan tetapi, sifatnya yang sepihak membuka ruang untuk gugatan perlawanan (*verzet*) dari pihak tergugat dalam tenggat waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR, yaitu 14 hari sejak pemberitahuan putusan diterima oleh tergugat (Astriani, 2024).

Dalam praktik di Pengadilan Agama Purbalingga, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, jumlah permohonan *verzet* terhadap putusan verstek sangat kecil. Ini mengindikasikan tiga kemungkinan. pertama, tergugat memang benar-benar tidak mengetahui adanya gugatan maupun putusan; atau kedua, tergugat mengetahui, namun tidak memiliki kehendak untuk menggugat ulang karena telah menerima kenyataan perceraian; ketiga,

tergugat sering kali sedang tidak ada dikediamannya. Dalam kedua kondisi ini, meskipun proses hukum telah berjalan sesuai aturan, dari sisi perlindungan hak-hak tergugat terdapat kekosongan partisipasi yang idealnya harus dijaga dalam semangat keadilan partisipatif.

Dari sisi sosial, putusan verstek bisa menciptakan dinamika yang rumit, terutama ketika tergugat merasa tidak dilibatkan dalam proses yang berdampak besar terhadap status hukum dan kehidupan pribadinya. Masyarakat sekitar kerap kali memandang putusan semacam ini sebagai bentuk ketidakadilan, terlebih jika dalam praktiknya tergugat memang tidak mengetahui adanya proses hukum yang sedang berjalan (Taqwa, n.d.). Hal ini dapat menimbulkan stigma terhadap pihak penggugat maupun terhadap lembaga pengadilan, seolah-olah perceraian “dipaksakan” tanpa musyawarah atau penyelesaian yang adil.

Selain itu, Ketika cerai gugat diputus secara verstek, di mana salah satu pihak tidak hadir dalam sidang, sering kali muncul masalah lanjutan yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan pasca perceraian. Salah satunya adalah nafkah iddah, yang merupakan tanggung jawab suami kepada istri selama masa iddah, biasanya berlangsung selama tiga kali haid atau tiga bulan. Dalil yang menjelaskannya terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَحْشَائِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini menjelaskan bahwa wanita yang diceraikan harus menunggu selama tiga kali haid (atau tiga bulan) sebelum mereka dapat menikah lagi, dan

selama masa iddah ini, suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri.

Selain itu, terdapat hadis yang menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah:

لَا تُبْعَدُهُنَّ أَنْ يَسْتَعْنَيْنَ، وَعَلَيْهِنَّ الرِّزْقُ وَالْمَسْكَنُ. رواه مسلم

“Janganlah kalian menghalangi mereka untuk menjadi mandiri, dan mereka berhak atas nafkah dan tempat tinggal.”

Hadis ini menegaskan bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri selama masa iddah.

Dalam kasus putusan verstek, istri sering kali tidak mendapatkan nafkah ini karena suami tidak hadir untuk mengakui kewajibannya, yang dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi istri yang bergantung pada nafkah tersebut. Selain itu, ada mut'ah, yaitu pemberian uang atau barang sebagai bentuk penghargaan kepada mantan istri atas waktu yang telah dihabiskan bersama. Tanpa pengakuan atau kesepakatan dari mantan suami, hak ini sering kali terabaikan. Hak asuh anak juga menjadi aspek krusial dalam perceraian dan sering kali menjadi sumber konflik berkepanjangan. Dalam kasus verstek, keputusan mengenai hak asuh dapat menjadi sepihak dan tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, yang berpotensi berdampak negatif pada perkembangan mereka (Muyassar, 2020). Masalah-masalah ini tidak hanya mempengaruhi mantan pasangan, tetapi juga anak-anak yang terlibat, menciptakan ketidakstabilan emosional dan finansial. Oleh karena itu, penting untuk melakukan mediasi atau intervensi hukum yang memadai untuk menyelesaikan masalah-masalah ini secara adil.

Pendidikan mengenai hak-hak keperdataan pasca perceraian juga sangat penting, karena banyak individu mungkin tidak menyadari hak-hak mereka, terutama dalam konteks putusan verstek. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan mantan pasangan dapat mengajukan tuntutan yang sah dan mendapatkan hak-hak mereka dengan cara yang benar (Sholihah, 2024). Keseluruhan, sistem hukum perlu memberikan perhatian lebih pada masalah hak-hak keperdataan pasca perceraian, terutama dalam kasus-kasus yang diputus secara verstek, untuk memastikan keadilan individual dan menjaga kesejahteraan anak-anak serta stabilitas sosial secara keseluruhan. Karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka pengadilan cenderung hanya

memutus berdasarkan dalil-dalil penggugat yang belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi objektif (Az-Zirnikh, 2024). Hal ini bisa menjadi persoalan di kemudian hari, terutama jika tergugat menolak melaksanakan isi putusan karena merasa tidak pernah didengar atau dilibatkan dalam penetapannya.

Dalam perspektif sosial-budaya, masyarakat Indonesia yang kaya akan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal seringkali menjunjung tinggi prinsip musyawarah dalam penyelesaian konflik, terutama dalam konteks rumah tangga. Nilai ini berakar dari budaya gotong royong yang menekankan pentingnya dialog dan kerjasama dalam mengatasi permasalahan. Bagi banyak orang, perceraian dianggap sebagai langkah terakhir yang harus diambil setelah berbagai upaya damai dilakukan, termasuk mediasi, konseling, dan diskusi terbuka antara pasangan (Saidah et al., 2020).

Pentingnya musyawarah dalam penyelesaian konflik rumah tangga tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada nilai-nilai sosial yang mengedepankan keharmonisan keluarga. Masyarakat sering melihat perceraian sebagai suatu kegagalan, baik bagi individu maupun bagi komunitas. Oleh karena itu, proses penyelesaian konflik biasanya melibatkan keluarga besar dan tokoh masyarakat yang diharapkan mampu memberikan nasihat dan bimbingan. Dalam banyak kasus, intervensi dari pihak ketiga, seperti pemuka agama atau tetangga, juga dianggap penting untuk membuka jalan bagi rekonsiliasi.

Namun, meskipun musyawarah menjadi pilihan yang diutamakan, ada kalanya konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara damai. Dalam situasi di mana kekerasan, pengabaian, atau pelanggaran hak asasi terjadi, perceraian mungkin menjadi satu-satunya jalan keluar untuk melindungi kesejahteraan individu, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Dalam konteks ini, penting untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu. Salah satunya adalah prinsip keadilan yang dikemukakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4:135):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِإِيمَانٍ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak keadilan, menjadi saksi untuk Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri, atau kedua

orang tua dan kerabat. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu tentang keduanya. Maka ikutilah hawa nafsu, agar kalian tidak berpaling. Dan jika kalian memutarbalikkan atau enggan untuk bersaksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan."

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan, yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial atau hubungan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap keputusan, termasuk dalam konteks perceraian dan hak-hak individu, keadilan harus menjadi prioritas utama, meskipun ada nilai-nilai tradisional yang mungkin mengedepankan aspek lain.

Selain itu, terdapat hadis yang menjelaskan tentang perlunya memperhatikan hak-hak individu dalam konteks hubungan antar sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّمَا يَجِبُ إِعْطَاءُ الْحَقِّ إِلَى مَنْ لَهُ حَقٌّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

"Sesungguhnya, kalian harus memberikan hak-hak kepada orang yang mempunyai hak." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dipenuhi. Dalam konteks perceraian, hal ini berarti bahwa hak-hak mantan pasangan, terutama yang berkaitan dengan nafkah, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya, harus diperhatikan dan dilindungi, meskipun ada nilai-nilai tradisional yang mengedepankan solusi damai atau musyawarah. Dengan demikian, baik Al-Qur'an maupun hadis menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak individu harus seimbang dengan nilai-nilai tradisional, agar keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hakiki.

Selain itu, pemahaman tentang perceraian juga perlu diperkaya dengan pendidikan dan kesadaran hukum. Banyak pasangan mungkin tidak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, sehingga mereka terjebak dalam siklus konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pendidikan tentang hukum keluarga dan hak-hak dalam pernikahan perlu ditingkatkan untuk memberi pasangan alat yang diperlukan dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih konstruktif (Adnan, 2020).

Oleh karena itu, meskipun masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam penyelesaian konflik rumah tangga, penting untuk memahami bahwa perceraian, meskipun dianggap sebagai jalan terakhir, juga dapat menjadi solusi yang diperlukan dalam situasi tertentu. Dengan pendekatan yang seimbang antara nilai-nilai budaya dan perlindungan hak

individu, diharapkan masyarakat dapat menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik keluarga.

Ketika terjadi putusan sepihak melalui verstek, kesan yang muncul adalah kegagalan komunikasi dan keharmonisan dalam tatanan sosial, yang akhirnya memperlebar jurang ketidakpercayaan terhadap institusi hukum (Putri et al., 2024). Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Agama, khususnya di Purbalingga, untuk terus meningkatkan aksesibilitas informasi, edukasi hukum, serta membangun mekanisme pemanggilan dan mediasi yang lebih inklusif dan responsif.

Dengan demikian, implikasi dari putusan verstek tidak hanya berakibat pada aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh dimensi relasi sosial, psikologis, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum itu sendiri (Astriani, 2024). Pertama-tama, dalam aspek sosial, putusan verstek dapat mengubah dinamika hubungan antara mantan pasangan dan keluarga besar masing-masing. Ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak yang tidak hadir dapat menimbulkan rasa sakit hati dan konflik berkepanjangan, tidak hanya antara mantan pasangan, tetapi juga melibatkan anggota keluarga, teman, dan komunitas. Hal ini dapat menciptakan stigma sosial bagi pihak yang dianggap sebagai pihak yang "menang" atau "kalah," sehingga memengaruhi interaksi sosial mereka di masyarakat.

Dari segi psikologis, keputusan yang diambil secara verstek dapat menimbulkan dampak emosional yang signifikan. Pihak yang tidak hadir mungkin merasa diabaikan, tidak dihargai, atau bahkan mengalami trauma akibat merasa tidak memiliki suara dalam proses yang seharusnya mempengaruhi hidup mereka. Rasa kehilangan kendali atas situasi ini dapat menyebabkan stres, depresi, atau bahkan kecemasan yang berkepanjangan. Implikasi psikologis ini bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat memengaruhi anak-anak yang terlibat, yang mungkin mengalami ketidakstabilan emosional akibat konflik yang tidak terselesaikan dengan baik.

Kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum juga berada dalam posisi yang rentan. Ketika putusan verstek dianggap tidak adil, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada institusi hukum, merasa bahwa sistem peradilan tidak mampu memberikan keadilan yang seimbang. Hal ini dapat mengarah pada rendahnya partisipasi dalam proses hukum di masa depan, di mana individu lebih memilih penyelesaian konflik secara informal atau bahkan melalui cara-cara yang tidak sah. Dalam jangka panjang, hilangnya kepercayaan

ini dapat mengakibatkan penurunan legitimasi institusi hukum dan memperburuk masalah ketidakadilan sosial.

Di sisi lain, jika proses hukum dapat memberikan penegakan hak yang lebih adil, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat diperkuat. Oleh karena itu, penting bagi institusi hukum untuk meningkatkan transparansi, memberikan pendidikan hukum yang memadai, dan memastikan bahwa setiap pihak memiliki akses yang sama dalam proses hukum. Mediasi dan pendekatan alternatif lainnya juga bisa menjadi solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik, mengingat nilai musyawarah yang masih kuat dalam budaya Indonesia.

Dengan demikian, putusan verstek memiliki implikasi yang jauh lebih luas daripada sekadar aspek hukum formal. Dampaknya merambah ke dimensi sosial, psikologis, dan kepercayaan masyarakat, yang semuanya saling terkait dan dapat mempengaruhi stabilitas sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk melihat putusan hukum dalam konteks yang lebih mendalam, memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan di ruang sidang, tetapi juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

4. Mekanisme Pengambilan Putusan Verstek di Pengadilan Agama Purbalingga

Dalam Pengambilan putusan verstek di Pengadilan Agama Purbalingga mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. Putusan verstek dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam perkara cerai gugat, biasanya istri bertindak sebagai penggugat, dan apabila suami sebagai tergugat tidak hadir setelah dua kali pemanggilan, maka persidangan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya. Pengadilan kemudian memproses gugatan dan menjatuhkan putusan berdasarkan bukti dan keterangan sepihak dari penggugat.

Di Pengadilan agama Kabupaten Purbalingga ini Langkah pertama yang dilakukan adalah pendaftaran gugatan cerai oleh istri sebagai penggugat ke Pengadilan Agama Purbalingga. Setelah berkas gugatan dinyatakan lengkap, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang dan mulai memanggil tergugat melalui juru sita atau juru sita pengganti. Pemanggilan ini dilakukan ke alamat tergugat sesuai data dalam surat gugatan, dan dilengkapi dengan berita acara yang disebut *relaas panggilan*, yang menjadi bukti bahwa pemanggilan telah dilakukan dengan benar.

Apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan sah atau jelas, maka pengadilan akan kembali mengirimkan panggilan kedua.

Pemanggilan kedua ini menjadi momen penentu bagi kelanjutan perkara. Bila tergugat kembali tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima secara hukum, maka majelis hakim dapat melanjutkan perkara secara verstek. Dalam praktiknya, hakim di PA Purbalingga akan mengecek kembali validitas proses pemanggilan, termasuk siapa yang menerima surat, apakah alamat tergugat valid, dan apakah dokumen panggilan telah dicatat dalam sistem.

Pada tahap persidangan verstek, meskipun tergugat tidak hadir, proses pembuktian tetap dijalankan. Penggugat harus menyampaikan bukti-bukti seperti surat nikah, bukti konflik rumah tangga, dan keterangan saksi. Hakim tidak serta-merta mengabulkan gugatan hanya karena tergugat tidak hadir, tetapi akan menilai apakah gugatan dan bukti sudah cukup kuat untuk dijadikan dasar keputusan. Ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural tetap dijaga meskipun salah satu pihak tidak hadir.

Hakim juga memastikan bahwa prosedur pemanggilan tidak cacat hukum. Jika dalam sidang terbukti bahwa pemanggilan tergugat tidak sah atau terdapat kesalahan, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dengan verstek. Dalam beberapa kasus, apabila alamat tergugat tidak jelas atau berpindah, pengadilan bisa memerintahkan pemanggilan melalui media massa, misalnya iklan di surat kabar lokal. Hal ini menjadi bukti bahwa pengadilan berupaya maksimal agar tergugat mengetahui dan dapat hadir di persidangan.

Setelah semua proses tersebut dilalui, dan hakim merasa yakin bahwa prosedur telah sah serta bukti penggugat cukup kuat, maka putusan verstek dijatuhkan. Putusan ini dibacakan di persidangan dan dicatat secara resmi. Meskipun tergugat tidak hadir, putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dieksekusi. Selanjutnya, salinan putusan dikirimkan kepada tergugat melalui juru sita sebagai bentuk pemberitahuan resmi.

Pengadilan Agama Purbalingga memanfaatkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai sarana pencatatan digital untuk setiap tahapan perkara, termasuk pemanggilan, sidang, hingga putusan. Sistem ini memberikan transparansi dan kemudahan akses bagi para pihak yang bersengketa, serta membantu hakim dan panitera dalam memastikan tidak ada tahapan hukum yang terlewat atau dilanggar.

Salah satu ciri khas PA Purbalingga dalam menangani perkara verstek adalah adanya pengawasan berlapis dalam proses administrasi perkara. Sebelum putusan dibacakan, panitera dan majelis hakim akan memverifikasi ulang semua dokumen panggilan dan bukti administrasi. Pendekatan ini penting

untuk menghindari gugatan perlawanan (*verzet*) dari tergugat, yang bisa diajukan jika terbukti bahwa pemanggilan tidak sah.

Terkait hak tergugat, hukum memberikan ruang untuk melakukan *verzet* atau perlawanan terhadap putusan *verstek*. *Verzet* dapat diajukan dalam waktu 14 hari sejak tergugat menerima pemberitahuan salinan putusan. Jika *verzet* diterima, maka perkara akan diperiksa ulang dari awal dan tergugat dapat menyampaikan pembelaan serta bukti. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya menutup hak tergugat, meskipun putusan telah dijatuhkan secara *verstek*.

Dengan adanya mekanisme ini, Pengadilan Agama Purbalingga berusaha menyeimbangkan antara efisiensi peradilan dan perlindungan hak para pihak. Proses pengambilan putusan *verstek* memang menjadi jalan alternatif ketika tergugat tidak kooperatif, tetapi pelaksanaannya tetap dilakukan secara hati-hati, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan hukum Islam dan hukum nasional. Hal ini penting agar lembaga peradilan tetap dipercaya sebagai pelindung hak-hak hukum masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan putusan *verstek* dalam kasus perceraian gugatan di Pengadilan Agama Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang ada, baik dari sudut pandang hukum acara perdata nasional maupun dalam konteks hukum Islam. Putusan *verstek* berfungsi sebagai opsi hukum yang valid untuk memastikan kelangsungan proses peradilan, terutama ketika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan benar. Pengamatan di lapangan mengindikasikan bahwa majelis hakim telah mengikuti prosedur pemanggilan dan pengecekan dengan seksama sebelum memutuskan perkara secara *verstek*.

Namun, dari perspektif keadilan substansial, penerapan *verstek* tetap menyisakan beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Ketidakhadiran tergugat di persidangan sering kali bukanlah akibat kelalaian, melainkan disebabkan oleh kendala informasi, kurangnya pengetahuan, atau masalah teknis lainnya. Keadaan ini dapat berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam perlindungan hukum serta menimbulkan ketidakpuasan terhadap hasil keputusan. Dalam beberapa situasi, tergugat baru menyadari adanya putusan setelah perkara dinyatakan selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam kerangka hukum Islam, penggunaan mekanisme *verstek* diperbolehkan selama berdasarkan pada prinsip keadilan (*‘adl*), kemaslahatan

(masalah), dan ihsan (kebaikan). Ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lebih rentan, seperti istri dan anak. Putusan verstek dalam perceraian gugatan dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan bagi penggugat yang tidak menerima respons dari tergugat dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Namun, pelaksanaan tetap harus menjunjung tinggi integritas, ketelitian, dan transparansi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor teknis dalam penerapan verstek, seperti keabsahan pemanggilan, keterbatasan sistem informasi, serta beban kerja pengadilan, merupakan elemen penting yang dapat memengaruhi efektivitas dan keadilan suatu keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan reformasi prosedural, seperti pemanfaatan teknologi digital untuk pemanggilan secara elektronik, publikasi online, serta pendidikan hukum bagi masyarakat agar semua pihak memiliki akses yang setara terhadap proses hukum.

Dengan demikian, putusan verstek tidak hanya seharusnya dipandang sebagai alat formal untuk mempercepat proses peradilan, tetapi juga sebagai bagian dari usaha untuk memberikan keadilan substansial. Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat hakim, panitera, juru sita, dan lembaga peradilan secara keseluruhan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, termasuk yang bersifat verstek, mencerminkan nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan sosial, serta melindungi martabat dan hak semua pihak yang terlibat dalam perkara.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, G. (2020). Sosiologi agama: memahami teori dan pendekatan. Ar-raniry Press.
- Aisyah, N. (2018). Peranan hakim pengadilan agama dalam penerapan hukum islam di indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73–92.
- Alfarabi, F. (n.d.). Media sosial sebagai alat bukti perceraian (studi putusan pengadilan agama Jakarta Selatan). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ardiansah, I. (2024). Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Yang Melakukan Malpraktek Pembuatan Akta Otentik di Kabupaten Kendal. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Astriani, Y. (2024). Upaya Hukum Banding Terdakwa Terhadap Putusan Perkara Pidana (ANALISIS PERKARA NOMOR 179/PID. SUS/2020/PN LSK). Universitas Malikussaleh.
- Az-Zirnikh, A. S. Z. (2024). Analisis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Istri Pasca

- Cerai Gugat Melalui Hak Ex Officio Hakim (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Nomor 614/Pdt. G/2023/PA. Pct). IAIN Ponorogo.
- Baharudin, B., Satria, I., & AS, M. A. G. (2023). Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt. G/2022/PA. Tnk. *Amsir Law Journal*, 4(2), 246–253.
- Burhanuddin, A. (2024). Analisis Siyasah Qadha'iyah Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal Az-Zayyan*, 1(2), 1–20.
- Huda, H. U. N., SH, M. H., Astaruddin, H. T., SH, M. S., Nasution, M. I., SH, M. H., Alwi Al Haddad, S. H., Gumelar, D. R., & SH, M. H. (2024). Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital. Penerbit Widina.
- Irawan, A. S. (2023). Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.52431/minhaj.v4i2.1828>
- Khaira, U., & Yahya, A. (2018). Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)(Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A Review to the In-Absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- La Ede, A. R., & Haryani, H. (2024). Supervisi Dokumentasi Asuhan Keperawatan Berbasis Teknologi Informasi. Penerbit NEM.
- Muyassar, Y. (2020). Konstruksi Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Harta Bersama Perspektif Hukum Islam Dan Progresifitas Hukum. *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Noor, M. I. (n.d.). Penerapan Perinsip Kehati-Hatian Dalam Jaminan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- NUR, M. (2021). Rekonseptualisasi Penyelesaian Verstek Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial. *Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII*.
- Olii, M. (2021). Prinsip keadilan, kepastian dan kemaslahatan hukum dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama pada wilayah PTA Jawa Barat. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Putri, D. S., Nasution, S., & Zm, S. (2024). Analisa Tingginya Tingkat Perceraian di Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga. *Mediation: Journal of Law*, 21–31.

- Rachman, P., Nurhasanah, N., & Rojak, E. A. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur Pemanggilan Tergugat yang Berakhir Putusan Verstek. Bandung Conference Series: Islamic Family Law, 2(1), 12–18.
- Rahma, M., & Ahmad, M. J. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembatalan Isbat Nikah Putusan Nomor 1376/Pdt. G/2022/PA. Sby. Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum, 2(2), 108–119.
- Ramadi, B. (2022). Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dengan Putusan Verstek (Analisis Putusan PA. Sei Rampah No: 991/Pdt. G/2022/PA. Srh). Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah, 10(1).
- Ridho, M. M., Dimiyati, K., & Yuspin, W. (2018). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam (Kajian Terhadap Konsep Islah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Islam). UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.
- Rusydi, B. A. (2020). Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung. Muslim Heritage, 5(2), 393.
- SAHARUDDIN, S. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Akta Kuasa Jual Yang Berlandaskanakta Pengakuan Utang Oleh Notaris Dalam Menjalankan Jabatan (Studi Putusan Perdata Nomor 41/Pdt. G/2020/PN. Kdi). Universitas Islam Sultan Agung.
- Saidah, K., Aka, K. A., & Damariswara, R. (2020). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Sekolah Dasar. LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- Sholihah, I. (2024). Tinjauan Efektivitas Penerapan Sema Nomor 2 Tahun 2019 Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Trenggalek. Iain Ponorogo.
- Siregar, V. A., & Tanjung, A. S. (2024). Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan. Juris Sinergi Journal, 1(2), 73–82.
- Sumarni, S. (2024). Konflik Kepemilikan Tanah Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Palopo (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam). IAIN Palopo.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Taqwa, L. N. (n.d.). Implementasi sema No. 3 tahun 2018 pada pertimbangan putusan hakim PA Cikarang dalam perkara nomor 479/Pdt. G/2024/Pa. Ckr tentang pemberian nafkah Iddah dalam cerai gugat. Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Taufik, A. (2019). Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt. G/2014/PA. Kab. Kediri. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 111–118.

Zahwa, A., & Hidayat, F. T. (2024). Penerapan Qowaid Umum Dan Qowaid Khusus Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(3), 1537–1549.